

Nomor : P-025 /K.Bawaslu.BB/PM.00.01/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pemutakhiran dan
Pemeliharaan Daftar Pemilih
Berkelanjutan**

Pangkalpinang, 21 April 2020

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

di-
Pangkalpinang

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 1250 /K.BAWASLU/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan dalam rangka menindaklanjuti pengawasan terhadap penetapan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 20 April tahun 2020, serta untuk menjaga kualitas data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana diatur Pasal 100 huruf (e) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan himbauan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

1. berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, serta Kepolisian dan TNI dalam rangka melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data pemilih yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan sebagai pemilih diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. melakukan pencermatan/penyandingan terhadap Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 dengan data kependudukan melalui proses koordinasi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

3. berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham, dan Lembaga Permasyarakatan, terkait dengan data pemilih Mantan Narapidana baik yang telah menjalani masa hukuman, ataupun yang sedang menjalani masa hukuman sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
4. menindaklanjuti seluruh temuan hasil pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KETUA**


EDI IRAWAN

Tembusan :

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta